



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 939 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 140/PL.02.2-BA/1115/2024 tentang Penetapan Syarat Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Persyaratan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);un Aceh Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **4** (empat) kursi.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **107.338** (*seratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan*) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **16.101** (*enam belas ribu seratus satu*) suara sah.
- KETIGA : Hasil perolehan suara sah, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024, dan jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai syarat pencalonan pasangan calon dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Hukum dan SDM,

